



Analisis Snyder Dalam Keputusan Abstain Indonesia Dalam Sidang Majelis Umum PBB Tahun 2013 Mengenai Perjanjian Perdagangan Senjata

(Snyder's Analysis on Indonesia's Abstention Stance in the 2013
UN General Assembly Session on Arms Trade Treaty)

Monica Rhasintya

Sebelas Maret University

Email Correspondence: mrhasintya@gmail.com

Abstract

Illegal circulation of Small Arms and Light Weapons (SAWL) motivates countries to discuss the legal bindings needed to be devised to overcome them. The formulation of controlling SAWL consisted of various stages and processes which eventually formed the Arms Trade Agreement and were tried at the UN General Assembly session in 2013. Indonesia, which initially supported the existence of legal instruments to oversee the movement of the SAWL, decided to abstain. Using the literature study method, this research intends to explain the reasons for Indonesia's abstention and to analyze the decision-making process using Snyder's perspective.

Keywords: *decision making, national interests, arms trade treaty, small arms, Indonesia*

Pendahuluan

Perdagangan *Small Arms and Light Weapons* (SALW) tanpa adanya *legal based* menjadi isu yang mengancam keamanan dan penegakan hukum (kemlu.go.id, 2019). Pasalnya, tidak ada standar internasional yang mengatur mengenai pergerakan SALW. Maka dari itu, adanya perdagangan ilegal ini memfasilitasi kegiatan kriminal dan menyokong konflik bersenjata (Jonesti, dkk. 2016). Hal tersebut dianggap mengganggu *human security* karena keberadaannya meneror keamanan negara maupun rakyat, yang menjadi korban atas penggunaan senjata api yang tidak bertanggungjawab. Beredarnya senjata api ilegal sendiri menyumbang kematian 500.000 orang di Asia Tenggara setiap tahunnya (AK dan Fidelia, 2018). Indonesia pun melaporkan adanya penggunaan senjata api ilegal dalam konflik poso yang

terjadi pada tahun 2000, yang merupakan konflik yang bernuansa suku, agama, dan ras.

Keresahan yang ditimbulkan dari pergerakan SALW, yang tidak terkontrol dan mengancam keamanan, kemudian menjadi perhatian internasional pada tahun 1990-an. *Economic Community of West African States (ECOWAS)*, yang didirikan untuk menghentikan pergerakan SALW di Afrika Selatan, menjadi salah satu contoh dari upaya beberapa negara untuk mengatasi kekhawatirannya. PBB sendiri dalam menangani ini mengadakan *Small Arms Convergence* pada tahun 2001, yang menghasilkan *Programme of Action (PoA)* untuk mencegah, memerangi, dan menghapus perdagangan SALW ilegal di berbagai aspek. Pada tahun 2005, instrumen internasional yang mengikat secara politik menjadi hasil dari rentetan SALW *conference* 2001 silam. Instrumen ini memungkinkan negara untuk mengidentifikasi dan melacak pergerakan SALW. Namun instrumen yang ada ini masih memiliki “lubang” terutama dalam transparansi dan kontrol transfer terhadap SALW. Selain itu karena PoA di sini bukanlah peraturan yang mengikat, namun lebih dikenal sebagai *politically binding instrument* yang tidak bisa memaksa semua negara yang berpartisipasi mematuhi perjanjian, sehingga hal ini merupakan sebuah kelemahan dari PoA. Untuk mengatasi kelemahan sistem internasional terkait kontrol SALW tersebut UNGA merumuskan *Arms Weapon Trade Treaty (ATT)*, yang merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum, pada Sidang Umum UNGA ke 61 tahun 2006. Perjanjian Perdagangan Senjata ini digunakan sebagai standar internasional yang bisa digunakan negara untuk mengatur kontrol perdagangan SALW secara legal (Sears, 2012). Perumusan Perjanjian tersebut berjalan pada tahun 2008, 2009, 2011, dan pada tahun 2012, konferensi yang bertujuan untuk mengadopsi ATT diadakan. Pada bulan Maret 2013, dilakukan pemungutan suara di sidang UNGA yang kemudian disusul oleh ratifikasi ATT pada bulan juni 2013 (Hartono, 2013).

Pada awalnya, Indonesia mendukung penuh ide mengenai perumusan *legal binding* yang mengawal pergerakan SALW, karenanya Indonesia melihat potensi yang merugikan dengan adanya pasar ilegal SALW. Indonesia yang sebelumnya mendapati diri mendukung adanya instrumen legal yang mengikat untuk mengawasi peredaran SALW, memilih abstain dalam proses pemungutan suara yang dilakukan pada tahun 2013 tersebut. Yang mana hal ini bertolak belakang dengan perkataan awal Indonesia, yang mendukung terciptanya instrumen legal untuk mengatur peredaran SALW (Hartono, 2013).

Untuk memandu peneliti, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian mengapa Indonesia memutuskan sikap abstain Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas mengenai Perjanjian Perdagangan Senjata. Sikap itu tentu berhubungan erat dengan kepentingan nasional Indonesia, jurnal ini juga berupaya untuk mengetahui kepentingan nasional Indonesia yang hendak dicapai dengan sikap abstain tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka dari beberapa sumber literatur dan penelitian terdahulu yang mendukung dan berkaitan

dengan penelitian ini. Jurnal pertama yang memiliki hubungan dengan penelitian ini adalah jurnal karya Ninggimus Yoemal Djumati, dkk yang berjudul Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Jokowi dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Myanmar, volume 9, no 1, terbit pada tahun 2020 dan dimuat dalam jurnal Politico. Ninggimus, dkk menjelaskan dalam tinjauan pustakanya mengenai teori kebijakan politik luar negeri, bahwasanya kebijakan politik luar negeri suatu bangsa tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri yang ditujukan untuk negara lain dan/atau juga bukanlah respon atas negara lain dalam sistem internasional. Penulis artikel menjelaskan teori yang disampaikan oleh Snyder, H W Bruck, Burton Sapin, mengenai faktor yang menentukan kebijakan luar negeri itu diambil, yakni faktor internal dan eksternal. Ninggimus, dkk menyampaikan bahwasanya konsep kebijakan luar negeri merupakan panduan, prinsip dan tujuan dari keputusan suatu negara dalam mengupayakan kepentingan negara di kancah internasional. Ia memaparkan bahwa untuk menetapkan kebijakan luar negeri, pembuat keputusan, selalu mendasarkan pada kebutuhan dan kepentingan nasional yang merupakan cerminan dari keinginan masyarakat. Ninggimus, dkk menganalisis kebijakan pemerintahan Jokowi dengan landasan perpolitikan luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Peneliti artikel, yang mengangkat isu mengenai kebijakan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar, kemudian menggunakan teori kebijakan luar negeri menurut K.J. Holsti untuk menganalisis permasalahannya berbeda dengan penelitian ini, yang menggunakan perspektif Snyder untuk menganalisis permasalahan. Perbedaan lain berada pada kasus yang diangkat Ninggimus, dkk mengangkat kasus aksi pemerintah Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar, sedangkan penelitian ini membahas mengenai sikap abstain Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB terkait perjanjian perdagangan senjata. Artikel jurnal ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini yaitu mengenai analisis suatu isu dengan pertimbangan teori kebijakan luar negeri.

Artikel jurnal kedua berjudul Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan dalam Pemasangan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD). Artikel ini ditulis oleh Maulida Ibnaty Qonita dan dimuat dalam *Journal of International Relations Volume 5, No 4*, diterbitkan pada tahun 2019. Seperti judulnya, artikel ini menganalisis mengenai kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam pemasangan THAAD, menggunakan perspektif kebijakan luar negeri menurut Snyder. Maulida menjelaskan bahwasanya pembuatan keputusan ini merupakan bagian dari perilaku negara, yang mempertimbangkan lingkup sistem domestik (internal) dan sistem internasional (eksternal). Faktor internal dijelaskan sebagai suatu hubungan antara masyarakat dengan negara dan eksternal merupakan hubungan negara dengan negara lain maupun situasi dunia yang terjadi. Kesamaan artikel dengan penelitian ini adalah menggunakan teori yang sama, yaitu teori kebijakan luar negeri menurut Snyder, untuk menganalisis permasalahan yang diambil oleh peneliti. Perbedaannya berada pada permasalahan yang

diambil peneliti, Maulida mengambil kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam isu THAAD sedangkan penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam sidang perjanjian perdagangan senjata.

Artikel jurnal ketiga berjudul Kebijakan Indonesia Abstain dalam *Arms Trade Treaty* Tahun 2013 oleh Putri Jonesti. Artikel ini dimuat dalam Jurnal JOM FISIP Volume 3 No 2 yang dikeluarkan pada tahun 2016. Artikel ini memiliki topik pembahasan yang sama dengan penelitian ini, yang mana membahas mengenai sikap abstain Indonesia dalam sidang majelis umum PBB atau UNGA pada tahun 2013 silam. Artikel ini menganalisis keputusan Indonesia menggunakan teori Viotti dan Kouppi yang menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri yang dilandasi atas gabungan empat faktor, yakni ancaman, kapabilitas, peluang, dan kepentingan. Perbedaan penelitian ini dengan artikel terkait tentu terletak pada teori pengambilan kebijakan luar negeri yang digunakan untuk menganalisis, yang mana teori yang diambil oleh Putri tidak hanya mempertimbangkan kepentingan nasional sebagai produk dari keputusan objektif. Meskipun itu, artikel terkait sudah menjelaskan dengan baik permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sehingga memilih untuk melakukan abstain. Artikel tersebut menjelaskan posisi Indonesia yang diapit oleh kebimbangan-kebimbangan, yang tentunya merupakan ancaman, kapabilitas, peluang, dan kepentingan. Artikel ini menggambarkan posisi Indonesia di garis abu-abu, dimana tidak menyetujui ATT (*Arms Trade Treaty*) akan dianggap sebagai negara yang tidak mendukung penegakan HAM dan apabila menyetujui adanya ATT sama artinya mengancam berbagai kepentingan nasional Indonesia.

Metode Penelitian

Ninggimus menjelaskan, kebijakan luar negeri merupakan pedoman, prinsip, dan tujuan dari keputusan suatu negara dalam mencapai kepentingan negara di dunia internasional. Kebijakan luar negeri dilandasi oleh kepentingan dan kebutuhan nasional. K.J Hosti berpandangan bahwa kebijakan luar negeri merupakan instrument pemerintah untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor dalam dunia internasional. Kebijakan luar negeri merupakan rangkaian sasaran yang menjelaskan perilaku suatu negara dalam berinteraksi dengan aktor-aktor internasional. Kebijakan luar negeri dibentuk oleh pembuat keputusan untuk menghadapi negara lain atau unit politik internasional lain dan dikendalikan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Keputusan untuk mengambil kebijakan luar negeri tak pernah terlepas dari faktor internal suatu negara, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kelompok kepentingan.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana atau tindakan yang dibuat oleh aktor yang berwenang demi mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Richard Snyder kebijakan yang dihasilkan dipengaruhi oleh dua faktor pengambilan keputusan, yaitu internal dan eksternal. Keputusan Indonesia dalam sikap abstainnya tentu saja dipertimbangkan oleh beberapa faktor, yang mungkin mengganggu tercapainya kepentingan

nasional, baik internal maupun eksternal. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui alasan Indonesia memilih untuk abstain dalam sidang Majelis Umum PBB dan menganalisis alasan tersebut menggunakan analisis decision making menurut perspektif Snyder.

Maulida Ibnaty menggambarkan Richard Snyder lebih berfokus pada proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi negara menghasilkan kebijakan luar negeri, di sini pembuat keputusan memandang sistem internasional dan domestik. Yang berarti faktor internal maupun eksternal dipercayai oleh Snyder sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara. Faktor Internal datang dari dalam negeri dan merupakan hubungan antara negara dan masyarakat. Non-human environment (berhubungan dengan infrastruktur atau alat penunjang kegiatan masyarakat disuatu negara), society (lingkungan masyarakat dimana merupakan penggerak kehidupan di suatu negara), human environment (lingkungan masyarakat yang berbentuk populasi atau budaya), menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan suatu negara. Faktor eksternal datang dari luar negara, dengan maksud berasal dari dunia luar atau dunia internasional, maupun negara-negara lain. Termasuk situasi yang sedang berlangsung, konflik, maupun aliansi yang ada di dalam dunia internasional.

Unsur terpenting dalam perumusan kebijakan luar negeri dalam lapangan study Hubungan Internasional yaitu kepentingan nasional. Kepentingan nasional atau kebutuhan negara merupakan salah satu yang berkontribusi atas keluarnya kebijakan luar negeri suatu negara. Dikutip dari tulisan Ibnu Pratama, Donald E. Nutcherlain mengemukakan bahwasanya kepentingan nasional terbagi menjadi 4, yaitu (1) *Defense interest* merupakan kepentingan untuk melindungi negara atau masyarakatnya dari ancaman berbentuk fisik yang berasal dari negara lain ataupun ancaman dari sistem negara lain, (2) *Economic interest* merupakan kepentingan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi atas hubungan dengan negara lain, yang bersifat menguntungkan, (3) *World order interest* merupakan kepentingan sistem dunia yang menjamin pemeliharaan atas sistem politik dan ekonomi dunia, yang memberikan keamanan terhadap negara sehingga aktor-aktor internasional bebas dan aman dalam menjalankan kehidupan lintas batas dengan aman, (4) *Ideological interest* merupakan kepentingan ideologi yang merupakan perlindungan atas nilai-nilai maupun kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat suatu negara (Putra, 2016).

Pembahasan

Indonesia mendukung penuh adanya perumusan ATT (*Arms Trade Treaty*) atau perjanjian perdagangan senjata. Pasalnya pada saat itu, Indonesia memiliki banyak potensi konflik internal, dimana konflik yang terjadi bisa diperparah dengan adanya senjata yang didapat dari pasar ilegal. Misalnya saja konflik di Maluku yang terjadi pada 19 Januari 1999, yang merupakan konflik antar kelompok Kristen dan Islam, konflik tersebut

didukung oleh senjata konvensional yang diperoleh dari pasar gelap. Maka dari itu, apabila tidak terdapat peraturan yang mengikat perdagangan senjata api dengan jelas maka keamanan Indonesia bisa terancam.

Namun, pada sidang Majelis Umum PBB April 2013, Indonesia memilih untuk abstain dikarenakan Indonesia memiliki beberapa pertimbangan. Alasan yang pertama, ketentuan yang diatur dalam ATT, dianggap, tidak setara atau lebih merugikan negara importir senjata. Ketentuan tersebut tertuang di pasal 6 dan 7, Bab II, ATT, yang mana aturan tersebut menyatakan bahwasanya negara eksportir memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penilaian terkait potensi penyalahgunaan transfer senjata, seperti misalnya digunakan untuk memfasilitasi gerakan yang melanggar HAM dan hukum humaniter (Hartono, 2013). Posisi Indonesia sebagai negara importir, merasa tidak diuntungkan. Pasalnya, kebijakan mengenai kelayakan negara untuk mendapatkan pasokan senjata akan ditentukan oleh negara eksportir, yang mana negara tersebut juga akan mempertimbangkan kondisi tertentu dalam negeri negara importir. Indonesia, sebagai negara yang memiliki 1.804 potensi konflik (W Denik, 2014) berada di posisi abu-abu. Disatu sisi Indonesia membutuhkan impor senjata untuk melindungi keamanan dalam negeri maupun masyarakat, namun di sisi lain kondisi Indonesia tersebut menjadi situasi sandungan untuk memperoleh senjata yang berguna untuk pertahanan dalam negeri. Indonesia di sini merasa ketentuan dalam ATT tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan negara importir. Hal tersebut dinyatakan Desra dalam konferensi tahun 2013 silam, sebagai berikut:

"The Treaty should strike a fair balance between the interests of exporting states and importing states." (Jonesti, dkk 2016)

Pernyataan tersebut menunjukkan Indonesia merasa bahwa ATT tidak mewakili kepentingan negara pengimpor senjata dan pengekspor senjata, secara adil.

Seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) dengan jangka waktu 2010-2024, Indonesia memerlukan upaya pengoptimalan industri bidang pertahanan dalam negeri dan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang didapat dari luar negeri. Upaya modernisasi senjata oleh Indonesia ini tentu akan terganggu dengan ketentuan yang diatur dalam ATT. Apabila Indonesia mendukung ATT, maka otomatis Indonesia belum bisa memenuhi kepentingan pertahanannya, mengingat Indonesia masih memiliki ketergantungan dengan negara pengekspor terkait alutsista dan ATT tidak mewakili kepentingan Indonesia sebagai negara pengimpor. Maka dari itu, apabila Indonesia menyetujui ATT kepentingan nasionalnya terkait modernisasi senjata demi tujuan keamanan akan terhambat. Namun, bila Indonesia tidak menyetujui ATT, Indonesia bisa dianggap sebagai negara yang tidak mendukung keamanan internasional, karena dianggap tidak menjunjung penegakan HAM. Alasan-alasan tersebut membuat Indonesia mengambil sikap abstain, dimana sikap tersebut merupakan keputusan yang baik melihat

posisi Indonesia yang berada di zona abu-abu. Namun, konsekuensinya peredaran senjata ilegal tetap belum bisa dikendalikan menggunakan aturan yang mengikat.

Snyder berpendapat bahwasanya perilaku negara tergambar dari subjektifitas pembuat keputusan. Baginya objektifitas tidak relevan karena pada dasarnya interpretasi pembuat keputusan atas situasi yang terjadi menjadi hal yang mempengaruhi hasil keputusan (Ozkececi, dkk. 2006). Pembuat keputusan dalam kasus ini adalah diplomat yang menjadi perwakilan Indonesia di meja konferensi pertemuan majelis umum yang membahas mengenai perjanjian perdagangan senjata.

Subjektifitas para pengambil keputusan juga didasari oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Snyder berpendapat bahwasanya terdapat beberapa aspek internal yang mempengaruhi aktor untuk menetapkan keputusan, yakni *non-human environment*, *society*, dan *human environment* (Qonita. 2019). Indonesia mempertimbangkan kepentingan negara dalam hal modernisasi persenjataan, yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan (*non-human environment*) dan juga kondisi Indonesia saat itu, dimana Indonesia memiliki banyak potensi konflik baik yang berasal dari kelompok tertentu maupun masyarakat (*society* dan *human environment*).

Sikap abstain tersebut juga mempertimbangkan faktor eksternal yang berasal dari persepsi negara lain atas Indonesia. Apabila menyetujui ATT, Indonesia berarti mengabaikan kepentingan nasionalnya yang berkaitan dengan penguatan pertahanan, jadi Indonesia memiliki dua opsi terakhir, antara abstain atau menolak. Namun, Indonesia mempertimbangkan konsekuensi bila menolak ATT yaitu Indonesia dianggap tidak kompeten dan enggan menjaga kedamaian dunia maupun penegakan HAM. Kondisi internasional, yang dengan seksama berusaha mengurangi konflik yang ada akibat peredaran SALW ilegal, mendorong Indonesia untuk mempertahankan citranya di mata dunia internasional, sebagai negara yang tetap sadar atas penegakan kedamaian.

Pembuat keputusan mempertimbangkan prioritas negara yang memiliki kepentingan untuk menjaga kepentingan nasionalnya dan memperhitungkan citranya di dunia internasional.

Kesimpulan

Pengambil keputusan Indonesia, para diplomat, yang berpartisipasi dalam sidang Majelis Umum mengenai ATT memiliki beberapa konsiderasi yang membuat Indonesia akhirnya memutuskan untuk abstain dalam sidang ATT tahun 2013 silam. Keputusan yang diambil oleh Indonesia merupakan hasil pertimbangan terbaik mempertimbangkan kepentingan nasionalnya, semuahal tersebut didasari oleh faktor internal maupun eksternal, seperti teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Snyder.

Dari dalam negeri, Indonesia memiliki program untuk melakukan modernisasi senjata dengan tujuan penguatan pertahanan keamanan. Posisi

Indonesia yang rawan konflik menjadi nilai minus Indonesia, sebagai negara pengimpor di mata negara pengeksport yang memiliki wewenang untuk menentukan layak atau tidaknya negara untuk mendapatkan pasokan senjata, maka Indonesia memilih untuk abstain. Dengan alasan, Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya terkait modernisasi senjata melalui alutsista.

Faktor luar yang mendorong Indonesia untuk abstain, alias tidak mendukung maupun menolak ATT, adalah situasi internasional. Alasan internal jelas tidak memungkinkan Indonesia untuk mendukung ATT, maka opsi lain adalah abstain atau menolak ATT. Namun, Indonesia tidak memutuskan untuk menolak ATT. Pasalnya bila menolak, Indonesia bisa dinilai sebagai negara yang tidak mendukung dunia internasional yang berusaha untuk menjaga kedamaian dengan mengawasi peredaran SAWL yang mengancam keamanan dan penegakan HAM. Maka dari itu, Indonesia dengan segala pertimbangannya, melalui interpretasi pembuat keputusan, dalam hal ini diplomat yang mewakili, memilih untuk abstain.

Daftar Pustaka

- AK, Syahmin, dan Fidelia, *"The International Cooperation to Eradicate Illicit Firearms Trafficking in Southeast Asian Region,"* Sriwijaya Law Review, 2.2 (2018), 186 <<https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss2.121.pp183-192>>
- Djumati, Ninggimus Yolemal, Lengkong, Johny P., Tulung, Trilke E., *"Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Jokowi dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Myanmar,"* Politico, 9.1 (2020)
- Hartono, Budi. *"Analisa Teori Pilihan Rasional Mengenai Sikap Abstain Indonesia Dalam Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty / Att) Tahun 2013,"* 3
- Jonesti, Putri, dan Saeri,M *"Kebijakan Indonesia Abstain dalam Arms Trade Treaty Tahun 2013,"* Jom Fisip, 3.2 (2016), 6 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *"Isu Senjata," Isu Khusus, 2019* <https://kemlu.go.id/portal/id/read/92/halaman_list_lainnya/isu-senjata-konvensional>
- Malhotra, Aditi, *"Globalisation And The Illicit Trade Of Small Arms And Light Weapons,"* 2015 <https://doi.org/10.1142/9789812810212_0029>
- Mochamad, yanyan yani, *"Politik Luar Negeri,"* 8-9
- Ozkececi-Taner, Ranan D. Kuperman and Binnur, *"Making Research on Foreign Policy Decision Making More Dynamic A Dynamic Framework for Analyzing Foreign Policy,"* International Studies Review, 8.3 (2006), 537-44
- Putra, Ibnu Pratama, *"Politik Luar Negeri Indonesia terhadap malaysia dalam Mempertahankan Kepemilikan terhadap Blok Ambalat Pasca Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan,"* Jom Fisip, 3.2 (2016), 4

- <<https://doi.org/10.3923/ijss.2017.32.38>>
- Qonita, Maulida Ibnaty, “*Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dalam Pemasangan Sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)*,” *Journal of International Relations*, 5.4 (2019), 790–800
- Sears, Nathan A., “*Controlling Small Arms and Light Weapons Proliferation: The Potential of the Arms Trade Treaty*,” *Paterson Review of International Affairs*, 12 (2012), 37–42 <<https://doi.org/10.1163/15718123-01205006>>
- W, Denik Iswardani, “*Diplomasi Indonesia Terhadap Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty) Pada Sidang Majelis Umum Pbb Tahun 2013*,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4.2 (2014), 127–44 <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i2.334>>